

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH SIMBUR CAHAYA

1. Penasehat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
2. Penanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H.,M.H
3. Redaktur
 - a. Ketua : Agus Ngadino, S.H.,M.H
 - b. Sekretaris : Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
4. Penyunting Ahli
 - a. Mitra Bestari :
 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,Ph.D (UNSRI)
 2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum (UNSRI)
 3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M.,Ph.D (UI)
 4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.H (UMS)
 5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H.,M.H (UNHAS)
 - b. Penyunting Pelaksana :
 1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
 2. Ruben Achmad., S.H.,M.H
 3. Amrullah Arpan, S.H.,S.U
 4. H. Achmad Romson, S.H.,M.H.,LL.M
 5. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum
 6. Rosmala Polani, S.H.,M.H
 7. Syarifuddin Petanase, S.H.,M.H
5. Sekretariat :
 1. Muhtiar Fikri, A.Md.
 2. Yan Santana, A.Md.
6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA

Adalah

*Hukum Adat yang dituliskan dan Berlaku di Wilayah Sumatera Selatan
Sebelum Zaman Hindia Belanda dan Zaman Kemerdekaan*

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

iii

Tanggung Jawab Perdata Pialang Berjangka Terhadap Kerugian Investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Finansial Valuta Asing Berserta Teknis Penyelesaian Sengketa (2)

Oleh: Hamonangan Albariansyah 2455-2474

Aspek Ontologis Teori Hukum dan Filsafat Hukum

Oleh: Indah Febriani 2475-2494

Hukum dan Pendekatan Sistem

Oleh: Amir Syarifuddin 2495-2506

Nilai Strategis Batas Wilayah Perairan Indonesia Bagi Kedaulatan dan Penegakan Hukum

Oleh: Usmawadi 2507-2520

Ganti Rugi Immateriil dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan

Oleh: Muhammad Rasyid 2521-2534

Digital Signature Dalam Sengketa *E-Commerce Contract* Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Oleh: Meria Utama, Iza Rumesten RS, Irsan 2535-2550

Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum

Oleh: Helmanida 2551-2562

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Kemasan Yang Tidak Memenuhi Standar Produksi

Oleh: Putu Samawati, Wahyu Ernaningsih, Yunial Laili Mutiari, M. Syaifuddin 2563-2582

UTILITARIANISME DALAM FILSAFAT HUKUM

Oleh :
Helmanida

Abstrak :

Utilitarianisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan azas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik buruk atau kebahagiaan dan kesusahan menggantungkan gagasan-gagasan seperti keadilan dan ketidakadilan nya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan disini selayaknya dirasakan oleh setiap individu, jika tidak mungkin tercapai maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat.

Kata Kunci : Azas kemanfaatan, baik buruk, kebahagiaan, keadilan

A. Pendahuluan

Aliran ini¹ dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873), dan Rudolf von Jhering (1818-1889). Dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pun dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut diatas. Jadinya undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual, sedang rekannya Rudolf von Jhering mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Teori von Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham Stuart Mill, dan positivisme hukum John Austin Bentham² adalah seorang individualis sekaligus egalitarian. Baginya

¹ Lili Rasjidi, 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.

² W. Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

tidak ada mitos tentang *volente generale* atau masyarakat organik.” Individu” adalah tujuan dari dirinya sendiri; tiap orang bernilai satu, dan tujuan hukum ialah menciptakan kebebasan maksimum bagi tiap individu, sehingga ia dapat mengejar apa yang baik baginya.

Tetapi Bentham, pembaharu sosial dan perundang-undangan, bukan anarkis. Ia mengetahui bahwa hukum harus mengabdikan pada keseluruhan individu-individu dalam masyarakat. Baginya, tujuan akhir perundang-undangan adalah kebahagiaan yang paling besar. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Hobhouse, penguraian prinsip ini oleh Bentham harus berakhir dengan penempatan hak individu dibawah kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Prinsip Bentham tentang kebahagiaan yang terbesar ini pada dasarnya bertentangan dengan tiap-tiap teori mengenai hak-hak alami yang tak dapat dicabut kembali. Pasal 2 dari pernyataan Perancis tentang hak-hak manusia (1789) berbunyi: Tujuan tiap asosiasi politik ialah melindungi hak-hak alamiah dan hak-hak yang tak tertulis dari manusia. Hak-hak ini adalah kebebasan, milik, keamanan dan perlawanan terhadap serangan. Pasal 1 dari konvensi 1793 mengubah tekanan: Tujuan masyarakat ialah kebahagiaan umum. Pemerintahan diadakan untuk menjamin orang bahwa ia dapat menikmati hak-hak alami dan hak-hak yang tak tertulisnya.

Bentham³ yang bermartabat tinggi dalam revolusi Perancis sebagai seorang rasionalis, dan sebagai pembaharu sosial dan hukum, telah mengecam tanpa ampun penggunaan ketentuan-ketentuan hukum alam dalam naskah-naskah yang pertama dalam konstitusi Perancis yang revolusioner. Perubahan dari tekanan yang semula atas hak-hak alamiah kearah sangat pentingnya kebahagiaan sosial, disebabkan terutama oleh Bentham. Bentham sama sekali tidak bersikap bermusuhan terhadap pengakuan atas prinsip hukum yang tetap. Dalam karangannya tentang “*Influence of time and place in matters of legislation*” ia membenarkan adanya peraturan-peraturan, seperti perimbangan yang layak antara pelanggaran dan hukuman, antara jasa dan penghargaan, klasifikasi pelanggaran-pelanggaran kriminal, yang kalau benar, dan yang sebenarnya, maksudnya disini bahwa Setiap waktu kapanpun dan dimana saja dan pada akhirnya peraturan-peraturan itu dianggap baik selama kesenangan adalah kesenangan dan selama penderitaan adalah penderitaan Disini Bentham mengakui prinsip-prinsip hukum alam tertentu, yang tidak jauh dari yang dirumuskan oleh Aristoteles dan Grotius dibawah selubung tipis dari filsafatnya tentang kebahagiaan dan penderitaan, tetapi kelonggaran terbatas yang diberikan pada filsafat hukum alam ini tidak penting dibanding tekanannya atas tujuan masyarakat dan sikap mengabdikan dari hukum.

³ *Ibid*, hlm. 113.

Kepercayaan Bentham adalah kepercayaan seorang individualistis, sebagai seorang pembaharuan sosial, mengabdikan hidupnya untuk mengadakan perubahan dalam ketidaksamaan yang banyak terdapat yang merintanginya tumbuhnya demokrasi di Inggris, Sisa-sisa dari abad feodalisme dan tuan-tuan tanah. Ia membayangkan bahwa, begitu tugasnya selesai, hukum dapat menarik diri, membatasi diri pada sesedikit mungkin kegiatan yang mengekang. Dalam bukunya *Theory of Legislation*, Bentham mendefinisikan fungsi-fungsi pokok hukum sebagai berikut: memberi penghidupan, bertujuan memperoleh materi yang berlimpah-limpah, mendorong persamaan dan memelihara keamanan. Dan dari semua ini menurut Bentham yang paling penting adalah keamanan, dan penekanannya pada fungsi melindungi dari hukum.

Tujuan selanjutnya menurut Bentham adalah persamaan kesempatan, bahwa Bentham berbuat begitu banyak untuk mengembangkan perundang-undangan mengenai perubahan-perubahan. Ia berharap agar, begitu perundang-undangan mengenai perubahan-perubahan telah menyingkirkan pelbagai kekaburan dalam mencapai persamaan itu, perundang-undangan itu akan mengundurkan diri dan menyerahkan bidang ini pada usaha individu yang bebas dan persaingan bebas.

Tetapi suatu ironi yang aneh dari sejarah, yakni bahwa senjata perundang-undangan yang begitu banyak menolong Bentham untuk menempa, sudah ditentukan untuk terus lebih banyak dipakai untuk mengekang kebebasan individu dalam hal-hal ekonomi, seperti halnya masalah-masalah sosial dan kejahatan-kejahatan yang tidak terbayangkan, memaksa negara untuk meninggalkan sikap yang pasif ini ke problema-problema ekonomi dan sosial, dan memasukkan perubahan-perubahan sosial dan bidang ekonomi melalui pelaksanaan perundang-undangan.

Demikianlah dipaparkan pada bab pendahuluan mengenai perjuangan Jeremy Bentham dan mengapa sampai lahirnya aliran Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham pada abad ke 17. Karena Bentham mendambakan setiap individu dalam masyarakat dapat memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Yang mana beliau sangat simpati dengan melihat kehidupan yang bahagia pada setiap individu. Menurut beliau apalah artinya apabila ia hanya sendiri hidup bahagia ditengah-tengah ketidak bahagian masyarakat, maka beliau merasa yakin dia pasti tidak akan merasa bahagia. Sehingga sangat menarik penulis untuk membahas aliran ini, karena sangat mendambakan kebaikan dan menjauhi kejahatan, dan baik buruk atau adil tidak adilnya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan (happiness) kepada manusia atau tidak.

B. Pembahasan

1. Jeremy Bentham (1748-1832) :

Filsafat hukum Bentham adalah individualisme utilitarian, individualismenya mengilhami usaha-usaha di bidang legislatif yang banyak dan penuh semangat, yang semuanya ditujukan terhadap emansipasi individu dari banyak kekangan-kekangan konstitusional dan ketidakadilan-ketidakadilan yang merintang di setiap tingkatan. Begitu ketidakadilan-ketidakadilan ini dihapus dan orang-orang memperoleh persamaan dalam kedudukan, undang-undang ditarik kembali dan peran yang bebas dari kekuatan-kekuatan akan mengabdikan pada kepentingan umum yang paling baik⁴.

Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan "kebahagiaan" sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran "baik-buruknya" suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Begitu juga dengan pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan "keadilan" bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*)⁵

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan "kebahagiaan dan kesusahan". Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan⁶.

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu, bukan langsung kemasyarakat secara keseluruhan. Bentham tidak menyangkal, bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakatpun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu

⁴ *Ibid*, hlm. 111.

⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 60.

⁶ Darji Dar modiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Pt. Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 118.

dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut homo homini lupus (manusia menjadi srigala bagi manusia yang lain). Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat), Bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap – tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan⁷

Pemidanaan, menurut Bentham, harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.⁸

Berkaitan dengan hubungan pemidanaan diatas akan dikupas mengenai efektifitas hukuman sebagai kebijakan negara untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Teori utilitarianisme⁹ menekankan pentingnya akibat baik dari tindakan, dalam hal ini hukuman. Apabila akibat dari hukuman itu baik bagi kepentingan banyak orang, maka hukuman juga dapat diterima. Karena hukuman ketika dipandang bermanfaat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara, dan dengan demikian mengontrol kejahatan, maka dibenarkan karena menciptakan keamanan dan kebahagiaan publik. Hukuman penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak warga negara. Singkatnya, hukuman dari sudut utilitarianisme dibenarkan semata-mata karena membawa efek sosial positif bagi hak warga negara. “Akibat baik “ dari hukuman harus selalu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman karena hukuman apa pun bentuknya dan seberapa pun beratnya akan selalu merupakan penderitaan bagi terdakwa. Hukuman mencabut secara paksa hal-hal yang dipandang bernilai oleh terdakwa. Hukuman membuat terdakwa kehilangan kebebasan; ia ditempatkan dalam isolasi. Penderitaan adalah sesuatu yang buruk, dan karenanya perlu dipertanggung jawabkan meskipun terdakwa dipandang pantas menanggungnya. Bagi utilitarianisme, mencegah penderitaan atau kerugian yang lebih besar. Penderitaan karena hukuman perlu untuk mencegah kejahatan lebih lanjut dan sekaligus menjamin kebaikan umum. Dengan demikian, dari sudut utilitarianisme terdapat dua fungsi hukuman : pertama hukuman membuat si terdakwa atau orang lain menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Kedua, fungsi rehabilitasi.

⁷ *Ibid*, hlm. 118.

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.cit*, hlm. 61.

⁹ Andreato ujan, 2009, *Membangun Hukum, Membela keadilan, Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 107.

2. John Stuart Mill (1806-873)

John Stuart Mill menyatakan bahwa tujuan manusia adalah "kebahagiaan". Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.

Menurut Friedmann¹⁰ peran Mill dalam ilmu hukum terletak dalam penyelidikannya mengenai hubungan antara "keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum". Mill menolak pandangan Bentham yang berasumsi bahwa antara kepentingan individu dan kepentingan umum tidak ada pertentangan. Mill juga menolak cara pandang Immanuel Kant, yang mengajarkan agar individu harus bersimpati pada kepentingan umum. Karena menurut Mill, tidaklah dapat dimengerti, mengapa individu harus mengekang usaha-usahnya untuk kebahagiaan, demi kepentingan anggota-anggota lain dari masyarakat? Dalam menjawab semua itu¹¹, Mill lalu menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan. Pada hakikatnya, perasaan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya. Rasa sesal dan keinginan demikian dapat diperbaiki dengan perasaan sosialnya (disini tampak bahwa Mill menelaah masalah ini dengan kaca mata psikologi) yang mana Mill menyatakan bahwa orang-orang yang baik menyesalkan tindakan yang tidak baik terhadap masyarakat, walaupun tidak mengenai dirinya sendiri. Sebaliknya orang-orang yang baik, tidak menyesalkan perbuatan tidak baik terhadap diri sendiri, walaupun menimbulkan rasa sakit, kecuali kalau masyarakat bermaksud menindasnya. Apa yang digambarkan tersebut, merupakan ungkapan dari "rasa adil". Ia berpendapat bahwa perilaku kita akan sedemikian rupa, sehingga semua makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungan dengan kepentingan mereka bersama. Nafsu binatang untuk menolak atau membalas perbuatan jahat yang melukai atau merugikan diri sendiri bertambah dan dengan demikian memperbaiki akhlak. Penonjolan diri dan kesadaran atas kebaikan bersama bergabung dengan rasa adil.

Lebih lanjut Mill mengatakan¹² bahwa kita harus bersatu dengan sesama kita untuk mengamankan dasar keberadaan kita, menghimpun perasaan-perasaan disekitar kita jauh lebih sungguh-sungguh daripada yang berkaitan dengan tiap-

¹⁰Darji Darmodiharjodan Shidarta, *Op.cit*, hlm. 120.

¹¹*Ibid.*

¹² W. Friedmann, *Op.cit*, hlm. 121.

tiap kasus yang lebih umum tentang kegunaan, sehingga perbedaan dalam derajat menjadi perbedaan yang nyata dalam jenis. Tuntutan ini menganggap bahwa sifat mutlak... yang menyebabkan adanya perbedaan antara perasaan benar dan salah dan perasaan sangat layak..Ini menunjukkan bahwa Mill menghubungkan antara keadilan dan kepentingan umum.

Dapat kita analisis disini bahwa J.S.Mill menekankan akan kegunaan yang maksudnya disini adalah kemanfaatan akan kebaikan individu dan kebaikan bersama untuk menciptakan rasa adil bagi kepentingan umum. Bila Bentham sebagai gurunya menekankan kepentingan individu, maka Mill menekankan akan kepentingan umum.

3. Rudolf von Jhering (1818 – 1892)

Jhering mulai mengembangkan filsafat hukumnya¹³ dengan melakukan studi yang mendalam tentang jiwa hukum Romawi, yang hasilnya ia letakkan dalam karya yang cemerlang. Studi mengenai hukum Romawi membuat ia mengerti bahwa kebijakannya tidak terletak dalam penghapusan secara logis konsepsi-konsepsi, tetapi dalam pembuatan konsepsi-konsepsi untuk keperluan praktis. Studi itu membuat Jhering sangat menyadari betapa perlunya hukum mengabdikan tujuan-tujuan sosial. Jadi, Jhering menjadi utilitarian. Dasar Filsafat Utilitarianisme Jhering adalah “pengakuan tujuan sebagai prinsip umum”, yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang tidak bernyawa maupun bernyawa. Tujuan kemauan manusia bukan perbuatannya sendiri, tetapi kepuasan yang diperoleh dari perbuatan itu. Maka yang punya utang membayar utangnya, untuk membebaskan dirinya dari utang tersebut.

Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, dalam mendefinisikan “kepentingan” ia mengikuti Bentham dengan melukiskannya sebagai “pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan”. Tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama, maka terbentuklah koperasi. Perdagangan, masyarakat, dan negara merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama itu.

Lebih ditekankan oleh Jhering¹⁴ bahwa “ hak milik” misalnya, tidak hanya untuk para pemiliknya, tetapi juga untuk masyarakat. Hukum harus mendamaikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Hukum harus mendamaikan

¹³ *Ibid*, hlm. 122.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124.

kepentingan-kepentingan keduanya. Ini menyebabkan bahwa Jhering membenarkan pengambilalihan atau pengekangan berdasarkan hukum terhadap penerapan hak-hak milik individu. Pengambilalihan merupakan penyelesaian masalah untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan kepentingan-kepentingan pemiliknya. Jhering adalah ahli hukum pertama-tama mengembangkan teori keseimbangan dari pelbagai kepentingan yakni kepentingan individu, negara dan masyarakat.

Ikhtisar singkat tentang penyelidikan-penyelidikan Jhering tentang hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi kehidupan sosial dalam arti kata yang seluas-luasnya, sebagaimana dijamin oleh kekuasaan negara dengan paksaan dari luar.

Bila dianalisis dan disimpulkan bahwa aliran dari filsafat utilitarianisme Rudolf von Jhering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia, maksud dari "pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia" disini bahwa hukum harus mengabdikan pada tujuan-tujuan sosial, kepentingan-kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial, menghubungkan tujuan pribadi dengan kepentingan orang lain dengan tujuan yang sama, sehingga hak milik tidak hanya untuk pemiliknya saja tetapi juga untuk kepentingan masyarakat bila itu untuk kepentingan umum bersama. Dengan demikian apabila J. Bentham menganut ciri khas yang individualistis, J.S. Mill dengan ciri khasnya yang individualistis dan kepentingan umum, tetapi Jhering ciri khasnya menyeimbangkan antara pelbagai kepentingan yaitu kepentingan individu, masyarakat dan negara. Akan tetapi ketiga-tiganya tetap "mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan".

4. Thomas Hobbes

Filsafat politik dan hukum Thomas Hobbes mempunyai pandangan yang berakar kuat pada cara-cara yudisial dan parlementer tradisional. Hobbes hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang undang-undang Inggris, yang barangkali merupakan salah satu alasan mengapa dia tidak memiliki pengaruh langsung yang besar dikalangan ahli hukum Inggris-Amerika, kendati pengaruh tak langsungnya juga tidak kecil, lantaran dia termasuk "pendukung utilitarianisme"¹⁵

Uniknya terlepas dari kurang eratny hubungan dia dengan lingkungan hukum dan politik disekelilingnya, filsafat hukum Hobbes sangat positivistik dan sangat terkenal yaitu "Satu-satunya Sumber Hukum Yang diakui Adalah Kehendak Raja"¹⁶

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, hlm. 106.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106.

akan tetapi kehendak raja disini bukanlah kehendak raja yang semena-mena, tetapi menurut Hobbes kehendak raja untuk melaksanakan peraturan yang “arif dan alami” dan berdasarkan “nalar” dan Hobbes menyebutnya dengan aturan yang bijak.

Sebagai sumber hukum dari Hobbes yang terkenal yaitu “satu-satunya sumber hukum adalah kehendak raja” menurut keyakinan Hobbes bahwa jika tidak ada kekuasaan yang ditegakkan atau jika kekuasaan itu tidak cukup besar untuk menjamin keamanan kita, maka tiap orang akan mengandalkan kekuatannya sendiri-sendiri. Dengan kata lain menurut Hobbes harus ada semacam kekuatan pemaksa untuk mendesak orang untuk sama-sama memenuhi janji mereka dengan” ancaman berupa hukuman yang lebih besar dari keuntungan yang mereka dapatkan dengan melanggar perjanjian”, inilah salah satu azas manfaat dari Utilitarianisme Hobbes menurut analisa penulis, karena dengan adanya ancaman hukuman bagi yang melanggar perjanjian secara praktis orang yang bersalah harus dihukum untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum pasti menepati janjinya. Melalui hukuman negara memperlihatkan dirinya sebagai otoritas yang mampu mencegah kejahatan, dan mampu melindungi hak setiap orang. Dengan kata lain negara menjamin bahwa setiap kejahatan yang terjadi harus dibayar dengan hukuman, sehingga terciptalah tujuan hukum yang damai dan adil.

Selanjutnya Hobbes menandakan bahwa¹⁷ aturan itu kurang tepat untuk disebut hukum, karena “hukum merupakan kata-katanya (sang raja) yang berhak memerintah orang lain, dengan kata lain semua hukum hanya akan mendapatkan keabsahannya bila pemerintah yang berkuasa menganggapnya absah. Dalam kondisi yang alami, hukum dan keadilan sama-sama tidak memiliki makna :”dimana tidak ada kekuasaan bersama, disitu tidak ada hukum: dimana tidak hukum, disitu tidak ada keadilan”

Kondisi alami menurut pandangan Hobbes¹⁸ ialah peperangan antar sesama. Manusia selalu cemas karena ancaman dari sesamanya. Benaknya dipenuhi dengan kecurigaan dan kelicikan. Tujuan hidupnya hanyalah untuk mempertahankan hidup, dan dari keinginan yang kuat untuk hidup, atau dari kecemasan yang menghantui untuk tidak mati secara menggenaskan, timbullah konflik berkesinambungan untuk mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi Hobbes mendefinisikan kekuasaan sebagai “sarana yang ada sekarang untuk mendapatkan kebaikan yang nyata dimasa mendatang”, menurut analisa penulis pernyataan Hobbes disinipun sebagai azas manfaat dari Utilitarianisme. Karena menurut Hobbes tidak ada kebaikan sejati yang paling luhur atau kebaikan yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 107.

oleh kalangan filsuf disebut *summum bonum* yaitu kebahagiaan manusia terletak pada kemajuan berkelanjutan dari keinginan yang satu ke keinginan yang lain, sehingga setiap tujuan menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Oleh sebab itu, Hobbes menyatakan dalam kalimatnya yang terkenal “hasrat yang tiada habisnya dan tiada matinya untuk mendapatkan kekuasaan demi kekuasaan yang hanya akan berhenti jika sudah mati, dan disebut Hobbes sebagai kecenderungan umum umat manusia. Dalam kondisi yang alami ini hasrat akan kekuasaan ini menyebabkan manusia sepenuhnya akan terasing bila terjadi peperangan. Kedamaian hanya bisa terjadi jika ancaman perang dihilangkan. Karena tidak saja menghilangkan semua kebaikan peradaban dan kebudayaan, namun memunculkan kecemasan dan ancaman pembunuhan. Dengan kata lain, menurut Hobbes kondisi alami merupakan sebuah konsepsi; konsepsi ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana manusia mesti menata sebuah negara dan membuat undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisa bahwa raja atau penguasa yang memiliki kekuasaan harus bisa memahami bahwa untuk menata sebuah negara dan membuat suatu undang-undang, harus menciptakan rasa aman, damai, tentram bagi masyarakatnya, tidak boleh mengenyampingkan peraturan yang alami (sebagaimana keadilan, kesetaraan, kerendahhatian yang merupakan aturan kearifan), jadi tidak boleh semena-mena.

Kebijakan “Hitler dan Mussolini” ditentang keras oleh Hobbes, alasannya sederhana saja, yakni bahwa diktator totalitarian ini “mengabaikan begitu saja aturan kebijakan atau kearifan, yakni hukum fitrah manusia”. Menurut Hobbes, bencana yang ditimbulkan oleh kedua penguasa itu terhadap rakyat mereka dan terhadap mereka sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan merupakan konsekwensi dari sifat kebendaan. Penekanan romantik intuisional pada kehendak dari para pemimpin politik ini membuat Hobbes ngeri, namun barangkali dia akan bereaksi dengan mencemooh mereka¹⁹.

Lebih lanjut Hobbes²⁰ memandang adanya kepatuhan hukum yang sangat mencolok dalam “semua peristiwa sosial”, namun undang-undang yang turut menyebabkan kepatuhan ini adalah undang-undang alami. Kondisi kepatuhan hukum ini dilandaskan pada “azas manfaat” yang dipahami oleh manusia. Situasi inilah yang coba digambarkan dalam definisi Hobbes tentang “kekuasaan”. Karena itu hukum yang dibuat oleh raja pada dasarnya merupakan aturan perundangan berkaitan dengan pertimbangan “manfaat” kedamaian dan keamanan publik.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 109.

²⁰ *Ibid*, hlm. 110.

Dapatlah disimpulkan penulis dari pemaparan diatas tentang Thomas Hobbes, bahwa filsafat hukum Hobbes hampir semuanya berdasarkan prinsip Utilitarianisme. Manusia menginginkan adanya rasa aman, damai, adil, dan tentram sebagai hal yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, dan manusia juga siap untuk menerima hukuman bila mereka melanggar perjanjian dan mereka juga siap untuk mematuhi undang-undang yang alami yang dilandaskan azas manfaat.

5. Thomas Aquinas

Sedikit akan disinggung disini mengenai pendapat Thomas Aquinas tentang Utilitarianisme²¹ beliau mengajukan suatu pertanyaan, apakah hukum ditujukan bagi kebaikan umum? Maka beliau pun menjawab : ya. Alasan beliau bahwa hukum merupakan aturan bagi perilaku manusia dan karena tujuan dari semua perilaku itu adalah “kebahagiaan”, maka hukum menurut Thomas Aquinas mesti ditujukan bagi kebaikan bersama, dan semua hukum berkepentingan dengan tujuan atau manfaat untuk kesejahteraan individu atau kelompok.

Dapat kita simpulkan bahwa Thomas Aquinas pun berpendapat tentang Utilitarianisme bahwa hukum ditujukan untuk kebaikan umum dengan manfaat kesejahteraan individu dan kelompok demi kebahagiaan bersama.

C. Penutup

Dengan meletakkan azas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dalam aliran utilitarianisme, disamping keadilan dan kepastian hukum. Azas manfaat yang diartikan sebagai kebahagiaan (happiness) yang mana baik buruk, adil atau tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Azas manfaat bagi seluruh orang secara adil praktis merupakan impian semata. Untuk menjadi kenyataan, apabila kemanfaatan itu dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang merasa damai, aman, tentram, tidak bertentangan dengan hukum fitrah manusia, sehingga bermanfaat bagi kehidupan semua orang.

²¹ *Ibid*, hlm. 56.

DAFTAR PUSTAKA

Andre Ata Ujan, 2009, *Membangun Hukum membela Keadilan Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Friedmann, 1990, *Teori Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lili Rasjidi, 1989, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung.

-----, 1993, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

----- dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.